

PENGEMBANGAN KEPROFESIONALAN GURU SECARA BERKELANJUTAN

Oleh :

Amat Jaedun

Dosen Fakultas Teknik UNY
Puslit Dikdasmen, Lemlit UNY
Email: a_jaedun@yahoo.com

Makalah Disampaikan Pada Pelatihan "Refleksi Profesi Guru Bersertifikat
Profesional, " di Kantor Dinas DIKPORA Kabupaten Kebumen,
Tanggal 7 Oktober 2009.

A. Pendahuluan

Salah satu kunci penting dalam membangun kualitas pendidikan adalah guru. Dengan demikian, sangatlah wajar apabila akhir-akhir ini pengakuan dan penghargaan terhadap profesi guru semakin meningkat, yang diawali dengan dilahirkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, yang segera diikuti dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Guru adalah jabatan profesi sehingga seorang guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Seseorang dianggap profesional apabila mampu mengerjakan tugas dengan selalu berpegang teguh pada etika profesi, independen, produktif, efektif, efisien dan inovatif serta didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan prima yang didasarkan pada unsur-unsur ilmu atau teori yang sistematis, kewenangan profesional, pengakuan masyarakat, dan kode etik yang regulatif (Sulipan, <http://www.ktiguru.org/index.php/profesiguru>).

Guru sebagai salah satu bagian dari pendidik profesional memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam melaksanakan tugasnya, guru menerapkan keahlian, kemahiran yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu yang diperolehnya melalui pendidikan profesi.

Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan cara melakukan sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Selanjutnya, bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Hal ini sesuai dengan tujuan diadakannya sertifikasi guru, yaitu: (1) menentukan kelayakan seseorang dalam

melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran; (2) peningkatan mutu proses dan hasil pendidikan; dan (3) peningkatan profesionalisme guru (Dikti, 2006).

Saat ini, jumlah guru dalam jabatan ada sekitar 2.306.015 orang yang direncanakan akan disertifikasi secara bertahap selama sekitar 10 tahun (Depdiknas, 2008). Ini berarti, betapa berat beban dan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ironisnya, usaha Pemerintah itu akan sia-sia manakala kinerja guru yang telah disertifikasi (guru profesional) tidak menjadi lebih baik bila dibandingkan dengan kinerja guru sebelum disertifikasi. Hal ini dapat terjadi bila setelah disertifikasi, kinerja guru menurun karena merasa tidak lagi dinilai, dan tidak ada sanksi. Oleh karena itulah perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja guru yang telah disertifikasi tersebut secara berkelanjutan..

Hal tersebut adalah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, yang menyebutkan bahwa jabatan guru sebagai pendidik merupakan jabatan profesional. Untuk itu, guru yang profesional dituntut untuk terus-menerus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kapabilitas untuk mampu bersaing di forum regional, nasional, ataupun internasional. Hal ini dipertegas kembali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen* yang menyebut profesi guru sebagai profesi yang sejajar dengan dosen di perguruan tinggi.

B. Hakikat Profesionalisme

Orstein dan Levine seperti dikutip oleh Rahmat Wahab (2009) menegaskan bahwa pada dasarnya pekerjaan mengajar dapat dikategorikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu mengajar sebagai *semi profession*, *emerging profession*, dan *full profession*.

Pertama, mengajar dikatakan semi profesional, ketika profesi mengajar tersebut hanya disiapkan melalui pelatihan dalam jangka pendek, bahkan mengajar dapat dilakukan oleh siapapun yang mengaku pernah diajar, karena profesi mengajar tersebut cukup dilakukan dengan meniru saja apa yang dilakukan oleh guru, tanpa adanya latihan yang memadai.

Kedua, mengajar dikatakan sebagai *emerging profession* ketika mengajar di satu sisi dikatakan sebagai profesi, namun di sisi lain profesi tersebut belum disiapkan secara memadai. Selain itu, mengajar merupakan pekerjaan yang menuntut penyesuaian secara terus-menerus seiring dengan perubahan tuntutan masyarakat yang terus berkembang, sehingga seorang guru harus secara terus-menerus melakukan *up-dating* dalam penguasaan materi keilmuannya, dan sekaligus metodenya, sehingga kegiatan pembelajaran yang dilakukannya akan benar-benar kontekstual.

Ketiga, mengajar dikatakan sebagai *full profession*, karena mengajar merupakan suatu profesi, yang anggotanya memiliki pengetahuan tertentu dan dapat menerapkan pengetahuannya tersebut untuk meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah pendidikan.

McNergney dan Joanne (Rahmat Wahab, 2009) menyatakan bahwa secara rinci mengajar sebagai profesi menuntut sejumlah karakteristik sebagai berikut:

1. Rasa melayani masyarakat merupakan komitmen sepanjang waktu karirnya.
2. Pengetahuan dan keterampilannya berada di atas kemampuan orang lain pada umumnya.
3. Aplikasi riset dan teori di dalam praktik, berkenaan dengan problem kemanusiaan.
4. Membutuhkan waktu yang panjang untuk latihan spesialisasinya.
5. Adanya kontrol terhadap standar lisensi dan persyaratan masuk.
6. Memiliki otonomi dalam membuat keputusan berkaitan dengan bidang kerja profesinya.

7. Berani menerima tanggung jawab mengenai penilaian yang dibuat dan tindakan yang dipertunjukkan dalam memberikan layanan.
8. Komitmen terhadap profesi dan klien, yang diindikasikan dengan penekanan terhadap layanan yang diberikan.
9. Memiliki organisasi yang bersifat otonom, yang keanggotaannya seprofesi.
10. Memiliki Asosiasi Profesi.
11. Memiliki kode etik, yang membantu untuk mengklarifikasi permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan layanan yang diberikan.
12. Memiliki prestise dan penghargaan ekonomik yang tinggi.

Diantara karakteristik-karakteristik tersebut di atas, maka yang dipandang sangat penting adalah: (1) memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait dengan bidang profesinya di atas kemampuan orang pada umumnya; (2) adanya kontrol terhadap standar lisensi dan persyaratan masuk menjadi guru; (3) memiliki otonomi dalam membuat keputusan terkait dengan bidang profesinya; dan (4) memiliki prestise dan memperoleh penghargaan ekonomik yang tinggi.

C. Tuntutan Kompetensi

Broudy (Harger, 1993) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut:

Competence in terms of pre specified performances stated as segments of overt behavior; it argues that practicing the performance directly is more efficient than achieving it indirectly through the conventional courses ...competence training ... contrasts an overt performance with the conventional program's promise of performance.

Definisi tersebut menurut Rohmat Wahab (2009) memperkuat keyakinan bahwa kompetensi pada hakikatnya dapat diraih secara lebih baik melalui kegiatan praktik pelatihan kompetensi) daripada melalui kegiatan perkuliahan yang bersifat konvensional.

Selain itu, kompetensi juga dapat dipahami sebagaimana yang dinyatakan pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, bahwa

kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Dengan demikian, kompetensi pada hakikatnya terdiri atas aspek kognitif, psikomotorik dan juga afektif, yang ditampilkan/ditunjukkan oleh guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Istilah kompetensi (*competency*) didefinisikan dengan berbagai cara, namun pada dasarnya kompetensi merupakan kebulatan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja, yang diharapkan bisa dicapai seseorang setelah menyelesaikan suatu program pendidikan. Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002, kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 38, pendidik (guru) adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Dalam konteks ini, maka kompetensi guru diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang calon guru untuk memangku jabatan guru sebagai profesi.

1. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Secara rinci, setiap elemen kepribadian tersebut dapat dijabarkan menjadi sub kompetensi dan indikator esensial sebagai berikut.

- a. Memiliki kepribadian yang mantap dan stabil. Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma hukum; bertindak sesuai

- dengan norma sosial; bangga sebagai pendidik; dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma.
- b. Memiliki kepribadian yang dewasa. Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial: menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai pendidik.
 - c. Memiliki kepribadian yang arif. Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial: menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak.
 - d. Memiliki kepribadian yang berwibawa. Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial: memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani.
 - e. Memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan. Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma religius (imtaq, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik.

2. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik dan pengelolaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substantif, kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Secara rinci, masing-masing elemen kompetensi pedagogik tersebut dapat dijabarkan menjadi sub kompetensi dan indikator esensial sebagai berikut.

- a. Memahami peserta didik. Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial: memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip per-

- kembangan kognitif; memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian; dan mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta didik.
- b. Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran. Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial: menerapkan teori belajar dan pembelajaran; menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai dan materi ajar; serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.
 - c. Melaksanakan pembelajaran. Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial: menata latar (*setting*) pembelajaran; dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif.
 - d. Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial: melaksanakan evaluasi (*assessment*) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode; menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (*mastery learning*); dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum.
 - e. Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial: memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik; dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non-akademik.

3. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan

substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru. Secara rinci, masing-masing elemen kompetensi tersebut memiliki sub kompetensi dan indikator esensial sebagai berikut.

- a. Menguasai substansi keilmuan bidang studi dan ilmu lain yang terkait dengan bidang studi yang diampu. Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial: memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar; memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan/materi bidang studi.

4. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar sekolah. Kompetensi ini memiliki sub kompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut.

- a. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial: berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik untuk kepentingan pendidikan.
- b. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama guru dan tenaga kependidikan.
- c. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orangtua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar untuk kepentingan pendidikan.

Empat kompetensi di atas pada dasarnya tidak terpisah secara eksplisit satu sama lain, tetapi menyatu menjadi satu kesatuan sebagai kompetensi guru. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa kompetensi seseorang, termasuk guru,

adalah tidak tetap dari waktu ke waktu, ada kalanya mengembang tetapi adakalanya menurun. Untuk itu, guru harus selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensinya.

D. Sertifikasi Guru

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, sertifikat pendidik diberikan kepada guru/dosen yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Sertifikat pendidik diberikan kepada seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan profesi pendidik dan lulus ujian sertifikasi guru. Dalam hal ini, uji sertifikasi guru dimaksudkan sebagai pengendalian mutu hasil pendidikan, sehingga seseorang yang dinyatakan lulus dalam uji sertifikasi guru diyakini akan mampu melaksanakan tugas mendidik, mengajar, melatih, membimbing, dan menilai hasil belajar peserta didik secara profesional.

Di beberapa negara maju, istilah sertifikasi bagi masyarakatnya sudah tidak asing lagi, utamanya yang terkait dengan upaya pengendalian mutu (*quality control*) dari suatu hasil proses pendidikan. Di Amerika Serikat, *The National Commission on Educational Services* (NCES) secara umum memberikan pengertian mengenai sertifikasi, yaitu "*certification is a procedure whereby the state evaluates and reviews a teacher candidate's credentials and provides him or her a license to teach*" (Illinois State Board of Education, 2003). Dalam kaitan ini, di tingkat Negara bagian (Amerika Serikat) terdapat badan independen yang disebut *The American Association of Colleges for Teacher Education* (AACTE). Badan independen ini yang berwenang menilai dan menentukan apakah ijazah yang dimiliki oleh calon guru layak atau tidak layak untuk diberikan lisensi sebagai guru/pendidik.

Di Inggris, istilah sertifikasi didefinisikan sebagai berikut: "*Certification is designed for candidates who have gained the competencies, skills, and knowledge...*" (Brown, 2003). Sementara itu, menurut Webster Dictionary: "*A Certification is a designation earned by a person, product or process. Certification*

may be a synonym for licensure but more often licensure applies only to persons and is required by law (whereas certification is generally voluntary). Certification of persons indicates that the individual has a specific knowledge, skills, abilities in the view of the certifying body."

Dalam Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007, tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan, tersirat bahwa empat kompetensi guru profesional ini dapat diukur melalui 10 komponen, yaitu: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum-forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Sepuluh komponen portofolio tersebut merupakan refleksi dari empat kompetensi guru. Setiap komponen portofolio dapat memberikan gambaran satu atau lebih kompetensi guru peserta sertifikasi, dan secara akumulatif dari sebagian atau keseluruhan komponen merefleksikan keempat kompetensi guru yang bersangkutan. Pemetaan kesepuluh komponen portofolio dalam konteks kompetensi guru disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Pemetaan Komponen Portofolio dalam Konteks Kompetensi Guru

No.	Komponen Portofolio (Sesuai Permendiknas No. 18 Tahun 2007)	Kompetensi Guru			
		Peda	Kepri	Sosial	Prof
1.	Kualifikasi Akademik	V			V
2.	Pendidikan dan Pelatihan	V			V
3.	Pengalaman Mengajar	V	V		V
4.	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran	V			V
5.	Penilaian dari Atasan dan Pengawas		V	V	
6.	Prestasi Akademik	V		V	V
7.	Karya Pengembangan Profesi	V			V
8.	Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah			V	V
9.	Pengalaman Menjadi Pengurus Organisasi di Bidang Kependidikan dan Sosial		V	V	
10.	Penghargaan yang Relevan dengan Bidang Pendidikan	V	V	V	V

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa empat kompetensi guru telah dapat diakomodasi pada komponen portofolio. Bahkan, semua kompetensi diwakili oleh beberapa komponen portofolio. Hal ini menunjukkan bahwa apabila portofolio betul-betul milik guru dan penilaian portofolio dilakukan secara sungguh-sungguh maka penilaian portofolio dapat merepresentasikan penilaian kompetensi guru.

Di Indonesia, sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui: (1) uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik, dan (2) pemberian sertifikat pendidik secara langsung bagi guru yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 65 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, tentang Guru. Sertifikasi melalui uji kompetensi dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio.

E. Pengembangan Profesionalisme Guru

Idealnya guru sebagai profesi, seharusnya karirnya berjenjang yang dimulai dengan guru pemula sampai dengan guru master. Penjenjangan tersebut menggambarkan tingkat kualitas kerjanya, sehingga ada perbedaan antara yang benar-benar pemula dengan guru yang sudah mengabdikan secara intensif dalam waktu yang lama.

Web et al. sebagaimana dikutip oleh Rahmat Wahab (2009) mengemukakan bahwa profesi guru dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori secara berjenjang, sebagai berikut:

- a. Guru pemula (*Beginning teacher*), selama 3 – 5 tahun;
- b. Guru profesional (*Professional teacher*), selama 3 tahun
- c. Guru senior (*Senior teacher*), selama 5 tahun; dan
- d. Guru master (*Master teacher*), setelah minimal 5 tahun menjadi guru senior.

Penjenjangan tersebut di atas diharapkan dapat memberikan motivasi bagi setiap guru untuk meningkatkan terus kerjanya, sehingga perbaikan profesionalisme guru dapat berlangsung secara terus-menerus.

Namun, apa yang terjadi di Indonesia dewasa ini, bahwa semua guru dapat melalui proses sertifikasi dengan syarat-syarat yang sangat variatif, dan sertifikat pendidik yang diberikan kepada guru profesional untuk sementara bersifat selamanya. Menyadari akan biaya yang sangat tinggi untuk sertifikasi guru, keinginan untuk melakukan penilaian kinerja guru secara periodik tidak dapat diwujudkan dengan mudah untuk sementara ini, sehingga sertifikat pendidik untuk guru hanya satu kategori. Kondisi demikian sebenarnya kurang motivatif, karena antara guru senior dan junior yang berprestasi tidak ada bedanya. Walaupun demikian, setiap guru diharapkan selalu dapat menjaga diri, memelihara, dan meningkatkan profesionalismenya secara terus-menerus. Untuk mendorong guru dapat memiliki komitmen dalam peningkatan profesionalismenya, kiranya diperlukan strategi khusus untuk mendorong guru berprestasi.

Menyadari posisi guru sebagai pekerjaan profesional, kiranya memerlukan strategi pengembangan, sehingga ke depan guru semakin dihargai dan mampu memberikan layanan pendidikan yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara publik. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk pengembangan profesionalisme guru, diantaranya:

1. Pengembangan Standar Profesional (Kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial). Upaya ini diperlukan untuk memantapkan formulasi kompetensi, sehingga memiliki nilai-nilai yang lebih fungsional.
2. Pengujian kompetensi, baik bagi guru baru maupun lama. Untuk menjamin nilai profesionalisme guru, pengujian guru perlu dilakukan baik terhadap guru baru maupun lama, sehingga kompetensi mereka selalu terjaga relevansinya. Hal inilah yang berlaku sekarang ini, bahwa untuk memulai proses pemilihan sertifikat pendidik, sebagai bukti sebagai guru profesional, maka semua guru harus melalui proses sertifikasi. Bagi guru dalam jabatan menggunakan portofolio, dan bagi guru pra-jabatan akan diberlakukan program pendidikan profesi.

3. Menekankan kualitas guru daripada kuantitas, walaupun dalam batas-batas tertentu, kuantitas guru itu diperlukan. Ketersediaan guru memang sangat penting, terutama di daerah-daerah tertentu yang masih kekurangan, baik di daerah terpencil maupun daerah perbatasan, namun yang jauh lebih penting adalah bahwa kualitas guru harus terjaga, sehingga diharapkan kehadiran mereka dapat menunjang peningkatan kualitas pendidikan.
4. Evaluasi kompetensi guru secara periodik. Untuk menjamin profesionalisme seorang guru, dirasakan perlu sekali dilakukan evaluasi kinerja secara periodik, sehingga kevalidan sertifikat pendidik tetap terjaga. Memang upaya ini untuk konteks di Indonesia rasanya masih berat sekali, mengingat untuk membuat seluruh guru bersertifikat pendidik saja diperlukan biaya yang sangat besar. Mudah-mudahan di masa depan, ketika semua guru sudah memiliki sertifikat pendidik, evaluasi secara periodik dapat dilakukan. Walaupun demikian untuk konteks sekarang, sebaiknya dalam batas-batas tertentu penilaian kinerja guru secara periodik ini dapat dilakukan, walaupun masih terbatas.
5. Pengembangan profesionalisme guru dalam jabatan (*inservice training*). Mengingat kebutuhan dan tuntutan lapangan dan stakeholders itu terus berubah dan meningkat, maka pengembangan profesionalisme guru yang berupa *inservice training* merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Untuk menjamin efektivitas *inservice training*, diharapkan sekali relevansi program menjadi pertimbangan penting.
6. Penegakan kode etik. Keberlangsungan suatu profesi pada hakikatnya sangat bertumpu pada kode etik, sehingga organisasi profesi harus benar-benar fungsional. Jika PGRI berkeyakinan mampu membawa misi profesionalisme yang lebih tinggi daripada misi lainnya (misal: misi politis), maka sudah sepatutnyalah PGRI harus mengawal penegakan kode etik, namun jika tidak

mampu mengedepankan misi profesionalisme, maka sebaiknya dirintis organisasi profesi yang lain.

F. Penutup

Sertifikasi guru bertujuan untuk: (1) menentukan kelayakan seseorang dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran; (2) peningkatan mutu proses dan hasil pendidikan; dan (3) peningkatan profesionalisme guru. Bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Namun ironisnya, usaha Pemerintah itu akan sia-sia manakala kinerja guru yang telah disertifikasi (guru profesional) tidak menjadi lebih baik bila dibandingkan dengan kinerja guru sebelum disertifikasi. Hal ini dapat terjadi bila setelah disertifikasi, kinerja guru menurun karena merasa tidak lagi dinilai, dan tidak ada sanksi. Oleh karena itulah perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja guru yang telah disertifikasi tersebut secara berkelanjutan..

Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, telah menyebutkan bahwa jabatan guru sebagai pendidik merupakan jabatan profesional. Untuk itu, guru yang profesional dituntut untuk secara terus-menerus mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kapabilitas untuk mampu bersaing di forum regional, nasional, ataupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, Arthur. *<http://www.ed.state.nh.us/Certification/teacher.htm>*
- Ditjen DIKTI. (2008). *Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2008: Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Penilaian Potofolio*. Jakarta: Ditjen DIKTI, Depdiknas.
- Harger, P.J. (1993). *Conceptions of Competence*. *http://www.ed.uiuc.edu/EPS/PES-Yearbook/93_docs/HARGER.htm*.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.*
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008, tentang Guru*
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007, tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.*
- Rochmat Wahab (2009). *Pengembangan Profesionalisme Guru. Bahan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru. Sertifikasi Guru Rayon 11 Universitas Negeri Yogyakarta.*
- Sulipan. (2007). *Kegiatan Pengembangan Profesi Guru*. Diakses dari *<http://www.ktiguru.org/index.php/profesiguru>*, tanggal 1 Maret 2008.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Fokus Media
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen*. Jakarta.